

ABSTRAK PERATURAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM – PERUBAHAN - BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN 2026

PERMENKEU RI 9, BN 2026/NO.139, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan produktivitas produk perkebunan dan memberikan nilai tambah produk hilir di tingkat petani dan industri, diperlukan penyesuaian nilai pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, crude palm oil, dan/atau produk turunannya, melalui perubahan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP 23 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP 74 Tahun 2012; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 228/PMK.03/2017 Tahun 2017; PERMENKEU No. 129 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 76 Tahun 2025; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025; PERMENKEU No. 69 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan Lampiran huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 terkait struktur tarif pungutan dana perkebunan. Tarif tersebut dikategorikan ke dalam beberapa kelompok jenis layanan, antara lain Kelompok I: Komoditas seperti Tandan Buah Segar (Tarif \$0), Inti Sawit (\$25), Cangkang Kernel (\$5), dan lainnya dengan tarif spesifik per metrik ton. Kelompok II & III: *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya seperti *Crude Palm Kernel Oil* dikenakan tarif berbasis persentase dari Harga Referensi CPO Kementerian Perdagangan, yakni sebesar 12,5% (Kelompok II) dan 12% (Kelompok III). Kelompok IV: Produk olahan seperti RBD Palm Olein dan RBD Palm Oil dikenakan tarif sebesar 10% dari Harga Referensi CPO. Kelompok V: Produk seperti Biodiesel (FAME) dan produk dalam kemasan bermerek (netto ≤ 25 kg) dikenakan tarif sebesar 7,25% dari Harga Referensi CPO. Sedangkan untuk tarif pungutan atas ekspor campuran kelapa sawit dan biji kakao dinyatakan tetap.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 27 Februari 2026, ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2026.

- Lamp. 2 hlm.